



PUTUSAN

Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. X, umur 28 tahun (29 Desember 1994), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Café XXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 35 tahun (17 April 1988), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ojek Online, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 23 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 13 April 2013, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0417/063/IV/2013, tertanggal 12 Juni 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Tergugat di Johar Utara, RT. 005 RW. 018, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Hal 1 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kesatu, tempat tanggal lahir Karawang, 28 Juli 2018, umur 5 tahun, perempuan, Pendidikan -;

Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan Juli 2020, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah lahir disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per hari itupun tidak menentu. Sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari ponsel Tergugat bahwa terdapat chat mesra dengan wanita lain. Sehingga Penggugat kecewa dan merasa rumah tangga sudah tidak nyaman;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan September 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal perselingkuhan Tergugat, sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kediaman rumah kediaman kontrakan di Johar Utara, RT. 005 RW. 018, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Tergugat di Johar Utara, RT. 005 RW. 018, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik,

Hal 2 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,

Hal 3 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah”;

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat”;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 23 Juni 2023 dengan register Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 23 Juni 2023 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0417/063/IV/2013, tanggal 12 Juni 2023 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;

Hal 4 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai saudara sepupu Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Johar Utara, RT. 005 RW. 018, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat selingkuh;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2020;
- Tergugat pergi ke rumah Tergugat di Johar Utara, RT. 005 RW. 018, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Tergugat tidak kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Saksi mengetahui Tergugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya tidak kembali kepada Penggugat dari yang saksi lihat sendiri;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan karena berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kalau Tergugat sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat Saksi bertemu dengan Tergugat atau saksi bertegur sapa dengan Tergugat jika Tergugat sedang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat serta Penggugat mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai teman bisnis ojek online dengan Tergugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal karena Saksi hanya sekali bertemu dengan Tergugat, itupun di jalanan dan tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, bisnis Saksi dengan Tergugat melalui teleponan saja;
 - Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah kembali kepada Penggugat atau tidak;
 - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
3. Saksi III, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Hal 6 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Johar Utara, RT. 005 RW. 018, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat selingkuh;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2020;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sedangkan Penggugat tetap di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Tergugat tidak kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Saksi mengetahui Tergugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya tidak kembali kepada Penggugat dari yang saksi lihat sendiri;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan karena Penggugat dan Tergugat mengontrak di rumah Saksi;
- Saksi mengetahui kalau Tergugat sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat Saksi bertemu dengan Tergugat atau saksi bertegur sapa dengan Tergugat jika Tergugat sedang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat serta Penggugat mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal 7 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 17 Juli 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Upaya Damai

Hal 8 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 dan saksi-saksi yaitu: Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 9 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor 0417/063/IV/2013, tanggal 12 Juni 2023 atas nama sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 April 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2020 dan sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi II yang menerangkan tidak mengetahui kapan Tergugat pergi meninggalkan

Hal 10 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah kembali kepada Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi III yang menerangkan mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2020 dan sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat lamanya yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I sebagai saudara sepupu Penggugat, Saksi II sebagai teman bisnis ojek online dengan Tergugat, dan Saksi III sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Fakta Hukum:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 April 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan gugatan diajukan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat lebih 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat diasuh Penggugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi III mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2020 dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-

Hal 11 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tanpa izin dan alasan yang jelas telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi II adalah orang yang tidak mengetahui kapan Tergugat pergi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti Saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Penggugat bernama Saksi II tidak memenuhi syarat materil bukti Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi III yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2020 dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 23 Juni 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun lamanya atau telah melampaui 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dan alasan yang jelas, oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dan alasan yang jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada 3 (tiga) macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas termasuk berdiam diri

Hal 12 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membela kepentingannya, pengakuan berklausula dan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan Pasal 133 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 *jo.* Pasal 116 huruf b dan Pasal 133 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-

Hal 13 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut lamanya dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, sedangkan pada kebiasaanya (*'uruf*) anak lahir karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 174 HIR. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bain sughra*, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/ istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai ojek online yang mempunyai penghasilan, untuk memberi nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim bersandar

Hal 14 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada standart Biaya hidup per orang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.242.403,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak menuntut nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak kesatu, perempuan, lahir tanggal 28 Juli 2018, umur 5 tahun untuk masa yang akan datang, oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 tahun 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019, yang intinya bahwa nafkah anak secara *ex officio* dapat ditetapkan kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, walaupun tidak ada tuntutan dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang, meski Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat dan kemiskinan tidak menggugurkan kewajiban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat dibebani biaya hidup minimal anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat ikut memikul nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang patut dan layak menetapkan dan menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang dengan biaya hidup minimal sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus rupiah) setiap bulan yang dibayar setiap tanggal 5 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat meningkat, maka beban Tergugat terhadap nafkah anak Penggugat dengan

Hal 15 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk masa yang akan datang dengan penambahan sepuluh persen (10%) per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam permohonan cerai gugat dapat diberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *Nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak tergolong istri yang *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat patut diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa meski perceraian Penggugat dengan Tergugat talak satu bain *sughra*, akan tetapi karena Penggugat tetap harus beriddah sekurang-kurangnya selama 90 hari, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat membayar uang *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk selama masa *iddah*;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jumlah pembebanan *mut'ah* tersebut harus sesuai dengan kepatutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah *mut'ah* kepada Tergugat untuk Penggugat adalah 12 (dua belas) x nafkah *iddah* 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu 13 April 2013 atau selama lebih 10 (sepuluh)

Hal 16 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dipandang patut dan layak Tergugat untuk dihukum memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Penggugat pasca perceraian, maka pembayaran hak-hak Penggugat tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 125, Pasal 168, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 174 HIR;
4. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 105 huruf c, Pasal 116 huruf b, Pasal 119 ayat (2) huruf c, Pasal 133, Pasal 149 huruf b, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 17 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



6. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak kesatu, perempuan, lahir tanggal 28 Juli 2018, umur 5 tahun minimal sejumlah Rp800.000.00 (delapan ratus rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (10) sepuluh persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.
6. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
 - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal 18 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 tersebut di atas kepada Penggugat **sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai**.

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1444 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Misbah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Rp 60.000,00.-

Hal 19 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp	50.000,00.-
3. Biaya panggilan	Rp	600.000,00.-
4. Meterai	Rp	10.000,00.-
		<hr/>
	Jumlah	Rp 720.000,00.-

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal. Pts. No 2237/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)